



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR WAJIB PAJAK TERHADAP REALISASI
PENERIMAAN PBB DI KABUPATEN PEKALONGAN**

Indah Wulandari Wilujeng¹, Imahda Khoiri Furqon, M.Si²

^{1,2}IAIN Pekalongan

Abstract

This study aim to find out and examine or test factors in the self-payment of the taxpayers on the success of the realization of land and building tax revenues in Pekalongan Regency. In this study factor in self-taxpayers include taxpayer's taxpayer awareness, understanding of taxpayers on the UN taxpayer and regulations, taxpayers' perceptions of the implementation of UN penalties, taxpayer's revenue and Fiscal Services affect the success of the realization of land revenues and The population of this study was the UN taxpayer in Pekalongan Regency registered in the 2010 Tax Assessment Association list. Data obtained in the form of secondary data. Taxpayer's awareness significantly influences the compliance of taxpayers and tax knowledge also significantly influence the compliance of taxpayers. Then the level of education also significantly influences the compliance of taxpayers.

Keywords: Knowledge of Tax, Land and Building Tax, Taxpayers, Awareness

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memeriksa atau menguji faktor faktor dalam diri wajib pajak terhadap keberhasilan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pekalongan. Dalam penelitian ini faktor faktor dalam diri wajib pajak meliputi, kesadaran perpajakan wajib pajak, pemahaman wajib pajak atas UU dan peraturan perpajakan PBB, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB, pendapatan wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap keberhasilan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pekalongan. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak PBB di Kabupaten Pekalongan yang terdaftar dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2010. Data yang diperoleh berupa data sekunder. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan dan tingkat pendidikan secara signifikan juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. **Kata Kunci:** pengetahuan pajak, pajak bumi dan bangunan, wajib pajak

How to Cite:

Wilujeng, I. W., Furqon, I. K., (2020). Analisis Faktor -Faktor Wajib Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan PBB di Kabupaten Pekalongan, Vol. 2, No. 1, hal 39-51.

* *Corresponding Author:*

Indah Wulandari Wilujeng (indahww07@gmail.com)

ISSN: 2722-9823

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, yang merupakan pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan, dan aparat perpajakan/pengelola juga harus makin mampu dan bersih sehingga dapat mewujudkan peran yang besar dalam pembangunan nasional. (Mokamat:2009)

Definisi pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (dalam Brotodihardjo, 1993). Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut Dr. N. J. Feldmann, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran- pengeluaran umum. Defini lainnya yaitu menurut S.I. Djajadiningrat adalah pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional maupun daerah dan juga membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga menghambat teralisasinya pembangunan di segala bidang. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Membuktikan bahwa wajib pajak memerlukan motivasi untuk meningkatkan kepatuhannya untuk membayar pajak, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa penyaluran hasil pajak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, yaitu untuk kesejahteraan rakyat, sehingga persepsi wajib pajak tentang pembayaran pajak akan positif kepada pemerintah dalam mengelola pajak yang mereka bayarkan.

Menurut Salman dan Farid (2007), dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Industri Perbankan di Surabaya menyatakan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hanya indikator sikap wajib pajak terhadap kebijakan pajak yang tidak mampu membentuk kontak dengan baik. Nur Imaniyah dan Bestari Dwi Handayani (2008) pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pekalongan. Wajib pajak dapat diukur dengan pendidikan terakhir wajib pajak, pendidikan pajak formal, pengetahuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, pengetahuan tentang

aturan Pajak Bumi dan Bangunan, pengetahuan tentang manfaat pajak, pengetahuan tentang dan sanksi perpajakan. Arief Rachman, dkk (2008) menyimpulkan dalam penelitiannya yang bertema Pengaruh Pemahaman, kesadaran, serta kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pekalongan bahwa faktor yang telah terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pekalongan adalah kesadaran wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

1. Peningkatan Kompetensi petugas/pegawai Kompetensi pegawai merupakan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pegawai untuk mengetahui pendidikan keahlian/spesialisasi/khusus yang diikuti oleh pegawai.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya pegawai Kapasitas pegawai khususnya Seksi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pekalongan masih belum sesuai. Keterbatasan lainnya yaitu kurangnya pegawai yang menyebabkan pekerjaan setiap pegawai terhambat karena ada beberapa pegawai yang merangkap pekerjaannya. Ini berakibat pada tidak efektifnya penyelesaian pekerjaan pegawai. Dengan demikian, peningkatan kapasitas pegawai dengan menambah pegawai dengan kemampuan atau latar belakang perpajakan.
3. Tingkatkan sarana dan prasarana operasional. Sarana dan prasarana ini berperan penting dalam pemungutan PBB. Berbagai sarana yang dibutuhkan telah tersedia, tinggal penggunaan dan pemeliharaan sarana tersebut. Sarana yang digunakan di lapangan cukup memadai. Saat ini, sarana tersebut merupakan transportasi yaitu kendaraan roda empat dan roda dua guna menjangkau kecamatan dan kelurahan yang jauh dari kantor DPPKA Kabupaten Pekalongan.
4. Peningkatan intensifikasi pendapatan asli daerah. Intensifikasi merupakan suatu kegiatan penggalian penerimaan pajak terhadap objek dan serta subjek pajak yang telah ada atau terdaftar. Peningkatan intensifikasi yang dilakukan oleh DPPKA Kabupaten Pekalongan salah satunya yaitu dengan penyuluhan pajak baik melalui media elektronik dan media cetak agar lebih patuh dan tepat waktu dalam melunasi pajak terutangnya.
5. Peningkatan profesional kinerja pegawai profesional dalam bekerja yaitu ketika melakukan pemungutan PBB tidak melakukan manipulasi dan penyelewangan atas pembayaran PBB. Terdapat petugas pemungut ditingkat kelurahan dan kecamatan yang melakukan penyelewangan dengan tidak menyetorkan pajak terutang Wajib Pajak yang dititipkan ke Bank Jateng. Tindakan tidak profesional tersebut akan berdampak pada kepercayaan Wajib Pajak dalam membayar PBB.
6. Peningkatan sosialisasi tentang pajak kepada Wajib Pajak. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak memerlukan sosialisasi yang intensif. Salah satu sosialisasi yang dilakukan yaitu Pekan Panutan Pelunasan SPPT PBB. Kegiatan Pekan Panutan merupakan kegiatan dari kalangan pejabat pemerintah maupun Wajib Pajak potensial dalam memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat dalam pelunasan PBB.
7. Peningkatan sosialisasi peraturan daerah tentang kemitraan dan sisi pendapatan Peraturan daerah yang merupakan landasan hukum berpengaruh terhadap penerimaan PBB. Peraturan Daerah perlu menyesuaikan dengan kondisi yang berkembang, sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan. Dalam sosialisasi tentang Peraturan Daerah kepada Wajib Pajak diperlukan sebagai pemahaman atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

8. Kerjasama dengan pihak ketiga Pada pelaksanaan Pengalihan PBB diperlukan persiapan yang matang oleh daerah. Selain mengenai kesiapan sumber daya manusia tetapi juga dengan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak. Peningkatan manajemen keuangan yang akuntabel pada seksi PBB yaitu dengan dilakukannya tertib administrasi. Tertib administrasi pada pemungutan PBB dapat berupa Pembukuan pelayanan administrasi, Pembukuan realisasi penerimaan, Administrasi SPPT, Administrasi Surat Tanda Terima Sementara (STTS) dan Database SISMIOP. Pelaksanaan tertib administrasi sebagai wujud meningkatkan manajemen keuangan yang akuntabel telah dilakukan dengan baik oleh DPPKA Kabupaten Pekalongan.
9. Peningkatan kualitas pelayanan publik Pemberian kepuasan kepada Wajib Pajak melalui peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai pelanggan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Salah satu upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan memberikan pelayanan yang baik. Perbaikan kualitas pelayanan memiliki tujuan agar meningkatkan kepuasan dan kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dan dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Tarjo dan Sawarjuwono, 2005:126)

Berdasarkan penelitian Arief Rachmandkk., kesadaran wajib pajak merupakan konstelasi komponen kognitif, dan perilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Kesadaran perpajakan wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB.

Hukum dan Peraturan Perpajakan

Menurut Friedman (1948), suatu sistem hukum berunsur *structure*, *substance*, dan *legal culture*. *Structure* adalah aparatur yang menghasilkan peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan tersebut, yaitu badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. *Substance* adalah apa yang dihasilkan oleh suatu sistem hukum dalam bentuk Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan peraturan serta keputusan-keputusan pengadilan. Sedangkan *legal culture* adalah pandangan orang-orang atau masyarakat terhadap hukum tersebut dan bagaimana fungsi hukum itu dalam kehidupan sehari-hari.

Jika sistem hukum diumpamakan sebagai suatu pabrik, maka Friedman menyebut *structure*

adalah mesin yang menghasilkan, *substance* sebagai produk yang dihasilkan. Sedang *legal culture* adalah orang-orang yang mengoperasikan mesin, dan yang mengetahui kapan mesin perlu dihidupkan atau dimatikan. *Legal culture* ini memegang peranan penting untuk dapat mengarahkan berkembangnya sistem hukum, karena ia berkenaan dengan hal bagaimana persepsi, nilai-nilai, idea dan pengharapan masyarakat terhadap hukum. Suatu *substance* hukum, termasuk hukum pajak, berutilitas karena ia berkarakteristik (1) adanya kepastian hukum, (2) kemanfaatan, dan (3) keadilan. Hukum pajak yang juga sering disebut hukum fiskal adalah suatu kumpulan peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak.

Hukum pajak ada dua yaitu (1) hukum pajak material dan (2) hukum pajak formil. Hukum pajak material adalah jiwa suatu hukum / perundang-undangan yang mengikat para pelaku hukum, baik disebutkan secara eksplisit maupun tidak. Contoh hukum pajak material disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2 yang berbunyi: segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang.

Hukum pajak formil adalah hukum/ peraturan formil yang menjelaskan siapa (subyek), apa (obyek), berapa besar, bagaimana dan kapan suatu pelaksanaan penetapan, pengenaan dan penagihan pajak. Undang-undang peraturan serta keputusan pejabat negara yang diuraikan di bawah ini merupakan contoh mengenai hukum pajak formil, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dasar hukum yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam pelaksanaannya, PBB juga diatur dengan Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri Keuangan seperti Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 1985 tentang Persentase Nilai Jual Kena Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan, Keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2000 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagai Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.⁶

Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Semua wajib pajak tanpa tergantung dengan latar belakang pendidikan, mereka setuju bahwa pendidikan pajak membantu meningkatkan kepatuhan pajak (Noormala, 2008:6). Seseorang yang berpendidikan pajak akan mempunyai pengetahuan tentang perpajakan, baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

Berdasarkan penelitian Nur Imaniyah dan Bestari Dwi Handayani pengetahuan perpajakan wajib pajak dapat diukur dengan pendidikan pajak formal, pengetahuan tentang PBB, pengetahuan tentang aturan PBB, pengetahuan tentang manfaat pajak dan sanksi perpajakan.

Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran moral yang baik sebagai warga negara dalam melaksanakan kewajiban pajaknya berbeda dengan warga negara yang tidak mempunyai kesadaran moral. Seseorang yang berpendidikan pajak akan mempunyai pengetahuan tentang perpajakan, baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

TINJAUAN TEORI

Efektivitas Menurut Mardiasmo (2009:134), efektivitas di gunakan untuk mengukur berhasil tidaknya organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan, maka semakin efektif proses kerja organisasi tersebut.

- a. Kontribusi Menurut Yandianto (2000:282), kontribusi adalah sebagai uang iuran pada perkumpulan dan sumbangan. Kontribusi dapat di artikan sebagai sumbangan yang diberikan dari PBB P2 terhadap pendapatan asli daerah. Jika pemerintah dapat mengoptimalkan sumber penerimaan PBB P2 dan potensi penerimaannya semakin tinggi maka kontribusi terhadap pendapatan asli daerah akan meningkat.
- b. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pajak bumi dan bangunan adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan suatu potensi yang harus terus diraih dalam meningkatkan penerimaan daerah dikeranakan objek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang setiap masyarakat memilikinya.
- c. Membandingkan hasil perhitungan efektivitas dengan interpretasi nilai efektivitas, sehingga diketahui tidak efektif, kurang efektif, cukup, efektif, sangat efektif, penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- d. Membandingkan hasil perhitungan kontribusi dengan klasifikasi kriteria kontribusi, sehingga diketahui kriteria dari kontribusi yang diterima pendapatan asli daerah dari pajak bumi dan

bangunan perdesaan dan perkotaan, kriteria tersebut bisa sangat kurang, kurang, sedang, cukup baik, baik, dan sangat baik.

- e. Menganalisis hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Pekalongan berdasarkan tabel interpretasi nilai efektivitas. Apabila perhitungan efektivitas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mendekati atau melebihi 100% maka penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan semakin efektif.
- f. Menganalisis hasil perhitungan kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi, hasil analisis yang didapatkan akan nampak kontribusi terbesar dan terkecil dari tahun ke tahun. Apabila kontribusi yang diterima mendekati atau melebihi 50% maka kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan semakin baik.
- g. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2012 menjelaskan bahwa yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Berikutnya, juga dijelaskan yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah antara lain jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. Kemudian jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan menara.
- h. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian, subjek pajak diatas menjadi wajib pajak PBB (Undang- undang No.28 tahun 2009). Jadi subjek pajak tersebut dapat berupa pemilik, pemegang kuasa, dan penyewa.
- i. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2012, dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu:
 - 1) Nilai jual objek pajak (NJOP).
 - 2) Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun, Besarnya NJOP ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Tercapainya realisasi Pajak Bumi dan bangunan sangat dipengaruhi oleh sikap Kepatuhan

Wajib Pajak. Agus Budiarmanto (2006), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan. Ketidakepatuhan timbul kalau salah satu syarat dari definisi tersebut tidak terpenuhi. (E. Ellyani, 1989).

Kepatuhan wajib pajak Dapat dihubungkan misalnya dengan melihat perilaku wajib pajak dalam membayar PBB tepat pada waktunya, melaporkan setiap perubahan (renovasi) tanah/rumah sendiri kepada aparat PBB, melaporkan setiap perubahan (renovasi) tanah/rumah tetangga kepada aparat PBB, mengurus dan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan benar, menyerahkan SPOP yang sudah terisi kepada petugas PBB (Sulud Kahono, 2003). Dalam kaitannya dengan akuntansi maka realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah perbandingan antara pembayaran pajak bumi dan bangunan dibagi dengan pajak ketetapan pajak bumi dan bangunan per kelurahan. Dinyatakan dalam skala rasio dengan satuan persen, pengukuran realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah: $\text{Jumlah pembayaran PBB} \times 100 \% \text{ Jumlah ketetapan pembayaran PBB}$ Kesadaran Perpajakan Wajib Pajak Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan Wajib Pajak adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak.

Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak, penilaian positif dapat dilihat dari kesadaran wajib pajak bahwa pajak merupakan iuran rakyat untuk dana pembangunan, pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum, pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, pajak merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, serta merasa yakin bahwa pajak yang sudah dibayar benar-benar digunakan untuk dana pembangunan (Suyatmin, 2004). Hal senada juga dinyatakan oleh Loekman Sutrisno (1994) yang menyatakan bahwa membayar pajak merupakan sumbangan wajib pajak bagiterciptanya kesejahteraan bagi terciptanya kesejahteraan bagi diri mereka sendiri serta bangsa secara keseluruhan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Dengan sistem perpajakan yang baru diharapkan akan tercipta unsur keadilan dan kebenaran mengingat pada wajib pajak yang bersangkutanlah yang sebenarnya mengetahui besarnya pajak yang terutang (Kiryanto, 2000). Soemarso (1998) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Lerche (1980) dalam (Suyatmin, 2004) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemahaman Wajib Pajak atas Undang-undang dan Peraturan

Perpajakan PBB.

Pemahaman Wajib Pajak atas Undang-undang dan peraturan perpajakan PBB berfungsi sangat penting, karena merupakan elemen penting dari sikap Wajib Pajak yang dapat mempengaruhi perilaku perpajakan Wajib Pajak, dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan penerimaan Pajak, faktor pemahaman wajib pajak atas Undang-undang dan peraturan perpajakan dapat tercermin dari perilaku wajib pajak mengerti dan mengetahui jenis Objek pajak, memahami 13 undang-undang PBB pasal 2 yang menjadi objek pajak PBB adalah bumi dan bangunan, Besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak, kemudian membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi/tanah dan atau bangunan keadaan subjek pajak tidak ikut menentukan besarnya pajak (Suhardito, 1996).

Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan, menurut Undang – Undang PBB (Pasal 2 UU PBB). Bumi adalah 7 permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan di Wilayah Republik Indonesia. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. Kemudian jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak. Objek yang dikecualikan adalah objek yang :

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan, seperti masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain.
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala.
- c. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional.
- d. Dimiliki oleh perwakilan Diplomatik berdasarkan asas timbal balik dan organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

- a. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau
- b. Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau
- c. Memiliki, menguasai atas bangunan, dan atau
- d. Memperoleh manfaat atas bangunan.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOP adalah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa objek pajak, yang diberikan Nilai Jual Objek Pajak yang nilainya terbesar. Dasar Pengenaan, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak. NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota

(pemerintah daerah) setempat, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Bilamana tidak terjadi transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru dan atau nilai jual Objek Pajak Pengganti.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011: 19). Sebelum dilakukan analisis regresi terhadap variabel-variabel penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari: uji normalitas data, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji linieritas. Untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi menghimbau kepada warganya yang merupakan wajib pajak supaya taat membayar pajak. “Dengan membayar pajak berarti ikut memperkuat pembangunan di daerah maupun pembangunan di Indonesia. Hasil pembayaran pajak tersebut, nantinya kembali juga kepada masyarakat,” jelas Asip usai menerima Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan, Taufik Wijayanto di ruang kerjanya, Selasa (18/2/2020) siang. Keduanya sempat berdialog terkait animo masyarakat Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Taufik menjelaskan tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan cukup bagus, walaupun trend pertumbuhannya masih di bawah angka 1 persen. Hal ini terjadi karena ada beberapa wajib pajak yang laporannya tidak terdata di kantor pajak daerah, namun pelaporannya langsung ke kantor pusat.

Untuk memudahkan masyarakat Kabupaten Pekalongan dalam memperoleh informasi pemenuhan kewajiban perpajakan, bahkan di daerah Kedungwuni, saat ini sudah dibuka pos pelayanan pajak. Ditambahkannya lagi, mengenai pelaporan SPT Tahunan orang pribadi bagi wajib pajak, tidak harus membayar pajak jika tidak mempunyai penghasilan. Kemudian jika memiliki penghasilan tetapi sedang merugi, maka juga tidak perlu membayar pajak. Namun demikian tetap wajib melaporkan SPT Tahunan.

Dari sisi penerimaan, peningkatannya juga bagus yaitu mencapai angka 22 persen. Lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah lainnya.

Gambar dan Tabel

Tabel 1. Jumlah Baku dan Realisasi Penerimaan PBB Kabupaten Pekalongan.

NO	KECAMATAN	BAKU	REALISASI			%	SISA
			S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LEBAKBARANG	118.800.856	118.800.856	0	118.800.856	100,00	LUNAS
2	PETUNGKRIONO	117.980.993	117.980.993	0	117.980.993	100,00	LUNAS
3	KARANGDADAP	235.525.866	208.439.807	0	208.439.807	88,50	27.086.059
4	BOJONG	841.063.027	721.301.825	0	721.301.825	85,76	119.761.202
5	KANDANGSERANG	282.858.696	240.711.453	0	240.711.453	85,10	42.147.243
6	WIRADESA	842.108.972	631.143.696	0	631.143.696	74,95	210.965.276
7	WONOPRINGGO	368.808.340	270.629.281	0	270.629.281	73,38	98.179.059
8	KAJEN	918.506.123	664.960.453	0	664.960.453	72,40	253.545.670
9	KEDUNGWUNI	850.096.526	599.597.240	0	599.597.240	70,53	250.499.286
10	SIWALAN	657.771.102	439.002.366	0	439.002.366	66,74	218.768.736
11	SRAGI	680.247.054	442.997.996	0	442.997.996	65,12	237.249.058
12	KESESI	986.440.666	590.698.174	0	590.698.174	59,88	395.742.492
13	DORO	558.262.786	330.193.792	0	330.193.792	59,15	228.068.994
14	KARANGANYAR	559.173.788	327.342.658	0	327.342.658	58,54	231.831.130
15	PANINGGARAN	341.955.677	157.168.331	12.052.866	169.221.197	49,49	172.734.480
16	BUARAN	621.043.627	292.760.573	0	292.760.573	47,14	328.283.054
17	TALUN	367.159.786	167.171.072	0	167.171.072	45,53	199.988.714
18	TIRTO	598.906.266	232.653.124	21.576.290	254.229.414	42,45	344.676.852
19	WONOKERTO	345.388.948	105.089.487	0	105.089.487	30,43	240.299.461
JUMLAH		10.292.099.099	6.658.643.177	33.629.156	6.692.272.333	65,02	3.599.826.766
NASIONAL		7.601.730.000	6.658.643.177	33.629.156	6.692.272.333	88,04	909.457.667

Sumber: Kantor DPPKA Kabupaten Pekalongan Perkembangan Realisasi PBB Tahun 2011

Tabel 2. Data Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT (dalam triliyun rupiah)

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	SPT Tahunan Disampaikan	Prosentase Kepatuhan Pelaporan SPT
2015	144.176	99.905	67.324	67,39%
2016	163.174	117.443	71.651	61,01%
2017	180.012	91.754	72.900	79,45%
2018	199.270	106.648	70.984	66,56%
2019	224.255	100.145	73.139	73,03%

Sumber: Data KPP Pratama Pekalongan Tahun 2020

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pekalongan maka dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pekalongan.
2. Sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan secara parsial terbukti berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kabupaten Pekalongan.
3. Sikap Pemahaman wajib pajak atas Undang-undang dan peraturan perpajakan PBB secara parsial tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kabupaten Pekalongan.
4. Sikap persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB secara parsial tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kabupaten Pekalongan.
5. Pendapatan Wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kabupaten Pekalongan.
6. Sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus secara parsial terbukti berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kabupaten Pekalongan.
7. Kesadaran perpajakan wajib pajak, pemahaman wajib pajak atas undang-undang dan peraturan perpajakan PBB, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB, pendapatan wajib pajak dan pelayanan fiskus telah umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap keberhasilan realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Pekalongan.

Saran

Perlunya peningkatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak baik melalui media massa ataupun sosialisasi secara langsung dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, Rima. 2003. *Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik*.
- Halim, Abdul. 2020. *Perpajakan, Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2018. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Prayuda, Gede. 2016. *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.15, No.2.
- Novianti, Rizka. 2014. *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo)*. Jurnal Perpajakan Vol. 3 No.1.
- Kahono, Sulud. 2003. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Wilayah KP.PBB Semarang)*.
- Ageng, Bayu. 2011. *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*.
- Wardani, Raudhatun. 2017. *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Besar*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol.2, No.3.
- Imtikhanah, Sobrotul. *Pengaruh Faktor-Faktor Dalam Diri Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak PBB di Kabupaten Pekalongan*.
- Setyowati, Yuni. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014*. Jurnal Profita, No. 2.